

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan uraian pada pembahasan di Bab sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. pengelolaan dana ZIS untuk penyandang disabilitas dalam pemberian bantuan berupa modal usaha ataupun dalam bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhannya pada penyandang disabilitas ini sangat efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran yang berhubungan dengan mustahiq (penyandang disabilitas) yang membutuhkan dan bisa dijadikan sebagai upaya dalam penuntasan kemiskinan dalam keberlangsungan hidup mereka.
2. Aspek Pendukung dan penghambat Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas, yakni: Adanya dukungan dari pemerintah desa/kelurahan dalam pemenuhan berkas pengajuan (SKTM). Ada kerjasama yang baik antara BAZNAS Kabupaten Kudus dengan mustahik dalam menyampaikan laporan perkembangan usahanya baik secara lisan maupun tertulis dan Mempertinggi Ekonomi Mustahik. Sedangkan Aspek Penghambat penghambatannya, yakni: Kurangnya memberikan waktu pendampingan kepada mustahik, Kurangnya minat pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya di Lembaga dan Pengalokasian dana ZIS belum maksimal.
3. Solusi pengelolaan dana ZIS dalam upaya memberikan perlindungan penyandang disabilitas, dengan mengembangkan bantuan produktif bagi penyandang disabilitas, dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya berzakat.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kudus

Para mustahik (penyandang disabilitas) merasa terbantu dengan adanya program ekonomi dan kesehatan khususnya bagi para penyandang disabilitas, situasi itu

harus di pertahankan atau ditingkat oleh BAZNAS Kabupaten Kudus agar kehidupan para penyandang disabilitas lebih terjamin lagi kedepanya.

2. Bagi Masyarakat atau Mustahik

Diharapkan masyarakat atau mustahik bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kudus dan usaha yang dijalankan bisa berkembang agar tercapai peningkatan ekonomi dan bisa mempertinggi kesetaraan yang asalnya mustahik menjadi muzaki.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil studi ini bisa dipakai sebagai acuan untuk menambah referensi pengetahuan peneliti perihal pengelolaan dana ZIS dalam upaya memberikan bantuan perlindungan bagi penyandang disabilitas.

C. Penutup

Penulis berharap dalam penelitian selanjutnya ada penelitian lebih lanjut perihal pengelolaan dana ZIS dalam upaya memberikan bantuan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Pada akhirnya penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sehingga, bisa dijadikan sebagai bahan pemahaman wawancara di masa depan dalam bidang keahlian.